
HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 836 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM¹

Oleh : Iriyanti

Fakultas Teknik Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan
Email: iriyantiritan2510@gmail.com

Abstrak

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam KHI pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, anak dalam kandungan tidak dijelaskan. Sedangkan dalam beberapa literatur fiqh *konvensional* kedudukan anak dalam kandungan mendapatkan porsi pembahasan dalam ilmu mawarist, Menjadi problem ketika terjadi kasus hukum seorang ibu yang telah mengandung seorang anak, namun sebelum dilahirkan seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa hartanya, kemudian kerabat suami meminta penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama, maka hal ini memicu kekosongan hukum dari kacamata hukum *kontemporer*, dan sangat memungkinkan terjadi pandangan lain terhadap status hak waris anak dalam kandungan dengan belum adanya jurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan *Conceptual Approach* Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan ada 2 macam yaitu diserahkan ke ibu kandung anak yang masih ada di dalam kandungan atau diserahkan ke wali apabila tidak ada yang bisa diberikan amanat atau tanggung jawab mengenai warisannya. Pada KUHPerdara dan Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah anak yang ada di dalam kandungan tersebut harus sudah dipastikan ada pada saat pewaris meninggal dunia sehingga dapat dikatakan telah dikategorikan ada dan yang kedua adalah apabila anak tersebut terlahir dan meninggal dunia maka dia dianggap tidak ada dan warisannya tidak diberikan. Akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada didalam kandungan ada dua akibat yaitu: Pertama harta waris yang harus dibagikan sesuai jumlah ahli waris yang adapun pembagiannya seperti yang diatur dalam hukum islam akan tetapi tetap harus mengetahui jenis kelamin dari anak yang masih didalam kandungan agar dapat menentukan pembagiannya itu. Kedua, adalah berkurangnya bagian ahli waris yang lain karena adanya bagian untuk anak yang masih ada didalam kandungan itu, sama halnya dengan akibat yang pertama anak yang ada di dalam kandungan itu harus diketahui dahulu jenis kelaminnya, bila belum diketahui

¹Naskah diterima tanggal 23 April 2017, direvisi tanggal 28 Juli 2017, dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 19 Juli 2017 pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

maka dapat dicontohkan anak yang di dalam kandungan adalah laki-laki sedangkan pembagiannya menunggu anak tersebut lahir.

Kata Kunci: Waris, KHI, anak dalam kandungan.

Abstract

Between unborn child as heir in positive law in Indonesia is not found clear rules. In KHI Article 174 paragraph (1) is talking about anyone who is entitled as an heir, the child in the womb is not explained. While in some fiqh literature conventional notch unborn children get a portion of the discussion in science mawarist, become a problem when the legal case of a mother who had conceived a child, but before he was born a husband dies leaving some property, then relatives husband asks the determination of heirs (PAW) in the Religious, then this triggers a legal vacuum of contemporary legal spectacles, and it is possible happen another look at the status of the inheritance rights of children in the womb by a lack of jurisprudence. The research method used by writer is a normative juridical research is research that is focused on assessing the implementation kaidahkaidah or norms in positive law, with Conceptual approach Approach This approach moved from the view-point of view and doctrines that developed in the jurisprudence. Submission of wealth warisankepada unborn child there are 2 kinds handed over to the child's biological mother is still in the womb or handed over to the trustee if no one can be given the mandate or responsibility over his legacy. In the Civil Code and the Law of Islam there are similarities and differences, the equation is a child in the womb should have been ascertained exist at the time of the testator dies so it can be said to have been categorized there and the second is when the child is born and dies then he is considered no and his legacy was not granted. The legal consequences for the heirs of the others if there are no heirs were still in the womb there are two results: First the estate should be distributed according to the number of heirs as for distribution as stipulated in Islamic law but still have to find out the sex of a child still in the womb in order to determine the distribution. Second, is the reduction in part heir others for their part for the children were still in the womb, the same as a result of the first child in the womb it should be known in advance gender, if not known, it can be exemplified child inside the womb is male while waiting for the child born of division.

Keywords: Waris, KHI, children in the womb.

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.

Pada kehidupan jaman moderen manusia tidak terlepas dari masalah didalam pemenuhan kebutuhan salah satunya adalah permasalahan keluarga, salah satunya adalah Masalah harta pusaka, biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Saat ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara yang legal. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat kewarisan tersebut dijelaskan pada Pasal 836 dan Pasal 899 KUHPerdata. Pada Pasal 836 KUHPerdata dijelaskan supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluag. Pada Pasal 889 KUHPerdata dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si pewaris meninggal dunia

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan anak, tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pengertian tersebut sangat berkaitan dengan pengertian anak pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang perlindungan Anak tersebut, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut berarti bahwa sebagai anak di bawah umur mereka yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh segala sesuatu fasilitas yang mendukung dan menunjang pertumbuhan mereka, termuat juga dalam Pasal 28 ayat 2 butir B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam *fiqh mawaris*.² Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.³

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni *dzul faraidh*, *dzul qarabat*, *mawali*.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Hal-hal yang Menghalangi Warisan bagi anak? Apakah syarat-syarat yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan dan bagaimana Problematika Waris Anak?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan sumber data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan melalui studi perpustakaan dengan menggumpulkannya dari berbagai macam literatur bahan-bahan bacaan terkait dengan pembahasan penelitian ini. Data yang terkumpul lalu diolah dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Pengertian Waris

Waris secara *etimologi* di dalam bahasa arab berakar dari kata *al irtsu*, terkadang digunakan bermakna *mashdar* dan terkadang digunakan bermakna *isim maf'ul*.⁵ Dalam

² Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 1655.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 3.

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 72-81

⁵ Al Imam Abu, Abdillah alias Muhammad ibnu Ali Ar Rahbiy, *Fiqh Waris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal.17.

kamus lengkap bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.⁶Arti waris menurut bahasa juga berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum ke kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.⁷

Kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan. *Mawaris* juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*, kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan atau menentukan. Dengan demikian kata *faraidl* atau *faridlah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁸

Sedangkan pengertian waris secara terminologi adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara". Waris dalam istilah syara" juga berarti bagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai.⁹

Masalah-masalah *mawaris* di dalam syari"at Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu *fiqh* yang terpenting. Ahli *fiqh* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya *ilmu mawaris* atau *ilmu faraidh*. Orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *faridh*, *faridhi*, *firridh*.¹⁰

Dapat ditegaskan bahwa pengertian *fiqh mawaris* adalah *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi, dari pengertian *fiqh mawaris* di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu waris dikenal juga dengan ilmu untuk memahami pembagian harta warisan, ilmu hitung yang dipergunakan untuk mengetahui ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak dari pada *tirkah* (harta yang ditinggalkan sipewaris).¹¹

⁶Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2011), hal. 619.

⁷Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Warisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hal.40.

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.2-3.

⁹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Op.Cit.*, hal. 41.

¹⁰Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2013), hal. 5.

¹¹Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007), hal. 185.

Masih banyak lagi pengertian waris menurut beberapa ahli dalam masalah ini, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Dari uraian di atas tentang pengertian waris dapat dipahami, bahwa yang dinamakan waris atau warisan adalah peralihan atau pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan untuk dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan perwalian dengan si yang meninggal dunia.

2. Hal-hal yang Menghalangi Warisan

Para Ulama mazhab termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, membunuh dan perbudakan. Berkaitan dengan masalah perbedaan agama, para ulama mazhab juga sepakat bahwa *non-muslim* tidak bisa mewarisi Muslim.¹²

Selanjutnya, akan kami jelaskan hal yang berkaitan dengan penghalang adanya warisan, diantaranya:

a) Non-muslim (orang kafir)

Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dan orang *non-muslim*, orang muslim hanya memberikan warisan terhadap orang muslim saja. Rasulullah SAW bersabda :

Berdasarkan hadis di atas ulamamazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang Muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi hal ini senada dengan mazhab yang lain. Akan tetapi, sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris harta kerabatnya yang murtad dan sebaliknya.¹³

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara Islam dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan Islam, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya adalah kafir, hal ini senada dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi.

b) Karena Membunuh

Pendapat Hanafiyah bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang haram dan wajib membayar kafarat, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya

¹² Beni Ahmad Saebani, *Op., Cit.*, hal. 112.

¹³<http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html>. Diakses senin 27 Desember 2016, 13:15 WIB.

memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam hukuman qishas atau hukuman mati.¹⁴

c) Perbudakan

Seseorang yang bersetatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sendiri, sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuanya, baik itu budak yang murni atau budak yang telah bersetatus merdeka ketika tuanya meninggal dunia, itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan diwarisi, karena mereka tidak mempunyai hak milik.¹⁵

3. Hal yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua harta waris maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang lain.¹⁶ Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan berikut :

a) *Tajhiz* (biaya penyelenggaraan jenazah)

Tajhiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletaknya ketempat yang terakhir.¹⁷

Adapun besarnya biaya tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan dari pada hutang. Sementara Hanafi dan Syafi'i, pelunasan hutang harus didahulukan, karena jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.¹⁸

b) Biaya Pelunasan Utang

¹⁴<http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html>, diakses senin 27 april 2015, 13:15 WIB

¹⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hal. 52.

¹⁶ M. Muhibbin, *Loc.Cit.*, hal. 51.

¹⁷*Ibid.* hal. 52.

¹⁸ Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hal. 39.

Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan.¹⁹

Adapun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan, seperti mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran *kafarah*, dan sebagainya, juga disebut utang, sebab kewajiban untuk menunaikan hak-hak tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya, tetapi sebagai pemulihan kewajiban yang dituntut sewaktu masih hidup. Adapun utang dapat dibagi menjadi dua yaitu, *dainullah* (utang kepada Allah) dan *dainul'ibad* (utang kepada sesama).²⁰ Menurut sebagian golongan Syafi'i *dainullah* harus didahulukan daripada yang lain, sedangkan ulama Hanafi menyatakan *dainullah* tidak wajib dibayarkan kecuali ada wasiat sebelum pewaris meninggal²¹.

c) Pemenuhan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, maka wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Sebagian golongan Hanafi menyatakan bahwa boleh mewasiatkan atas seluruh harta jika tidak ada sama sekali ahli waris.²² Berbeda dengan Syafi'i, menurutnya apabila simati tidak berwasiat, maka tetap diambilkan sebagian hartanya untuk wasiat.

4. Bagian Waris Anak

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur'an dan langsung

¹⁹*Ibid*, hal. 41.

²⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Op., Cit.*, hal.202.

²¹ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hal.281.

²²*Ibid.*,hal. 284.

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), edisi 1, cet kedua, hal. 120.

oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadisnya, ada juga yang ditentukan melalui *Ijtihad* dengan meluaskan *lafaz* yang terdapat dalam *nash* hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan atau hadis Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*dzunnasabi*), hubungan periparan (*asshihru*), maupun hubungan perwalian dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama dan sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhtilâf*) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.²⁴ Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
2. Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
3. Ahli waris *zawi al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akantetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.²⁵

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:

1. Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.
2. Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.²⁶

Sedangkan bagian anak dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan memakai konsep "*lidzdzakari mislu hadziil unsayaini*", artinya porsi anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, karena tanggung jawab anak

²⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 63 dan 65.

²⁵*Ibid*, hal. 3.

²⁶*Ibid*, hal. 60.

laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan anak perempuan tidak demikian. Sesungguhnya agama Islam telah memuliakan hak perempuan, yaitu dengan memberinya bagian dalam kewarisan. Padahal, pada masa jahiliah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.

Maka bukti keislaman seorang hamba dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya dalam menjalankan syariat Islam. Allah SWT telah menyeru hamba-hamba yang beriman untuk menjalankan syariat Islam secara total. *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”* (QS al-Baqarah: 208).

5. Problematika Waris Anak

Dalam kewarisan Islam ada beberapa problem yang menyebabkan seorang anak terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, antara lain:

a) Anak haram

Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak adanya keterkaitan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menyebabkan anak tersebut tidak bisa mewaris dari ayahnya. Hal ini karena nasab merupakan salah satu faktor terjadinya kewarisan. Saling mewaris yang dimaksudkan juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman, dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anak tersebut. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, alasan peniadaan hak waris bagi anak zina dari ayahnya adalah karena terputusnya hubungan nasab, kecuali kalau ada pengakuan nasab dari ayahnya bahwa anak tersebut bukan anak hasil zina. Sedangkan untuk anak li'an, ia bisa dinasabkan dengan suami ibunya asal ada pengakuan dari suami ibunya tersebut, meskipun pengakuan itu tidak sesuai

dengan hatinya.²⁷

b) Anak angkat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.²⁸

c) Anak membunuh

Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya” (H.R Nasai) Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.

²⁷Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawari*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hal. 127.

²⁸Arpani (Hakim Pengadilan Agama Bontang), makalah *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari website www.pta-samarinda.com. Tgl 28 Maret 2015.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan.²⁹

- a. Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.
- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

d) Anak murtad

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami istri). Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (*Muttafaq 'alaih*). Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.³⁰

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: DU center, 2010), hal. 53.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 118-119. Dapat

Dari penjelasan ini jelas anak yang murtad terhapus dari ahli waris dari orang tuanya yang Islam begitupun sebaliknya, maka asas personalitas keislaman sangatlah penting dalam kewarisan Islam agar tidak tercampur antara yang haq dan bathil.

6. Pengertian Anak Dalam Kandungan

Orang yang mengandung sering disebut dengan *al-hamlu* (hamil) dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata *hamalat*. Dan tercantum dalam al-Qur'an surah al-Ahqaf : 15:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula”.(QS. Al-Ahqaf : 15)

Menurut istilah para fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibu baik laki-laki maupun perempuan”.³¹Pada dasarnya apabila seseorang meninggal dunia dan di antara ahli warisnya terdapat anak yang masih dalam kandungan atau istri yang sedang menjalankan masa *iddah* dalam keadaan mengandung atau kandungan itu dari orang lain yang meninggal, maka anak yang dalam kandungan itu tidak memperoleh warisan *bil fi'li*, karena hidupnya ketika *muwaris* meninggal tidak dapat dipastikan. Karena salah satu syarat dalam mewarisi yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat.

Dengan demikian bagi anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi itu akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, satu atau kembar.³²

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita dihadapkan pada ikhtiyar menyangkut kemaslahatan demi terpelihara hak anak, maka bagiannya *dimawqufkan* sampai dia lahir karena ada kemungkinan bahwa dia telah hidup ketika muwarisnya meninggal. Atau pada keadaan darurat menyangkut kemaslahatan ahli waris yang mengharuskan disegerakan pembagian harta warisan dalam bentuk awal.³³Oleh karena

dilihat juga dalam T..M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 46- 52.

³¹Muhammad Ali As-Shobuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani. 1995), hal. 164.

³²Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pusataka Setia. 1999), hal. 199.

³³*Ibid*, hal. 166.

itu jika memungkinkan dapat menentukan isi kandungan dengan tes *USG* untuk mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut maka disimpanlah bagian harta warisan untuknya. Karena anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika kepastian itu sudah ada.³⁴

Sangat penting untuk diketahui tanda-tanda seorang wanita yang hamil, bahwa tentang tanda-tanda kehamilan dapat diketahui melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan.

Tanda-tanda yang pasti meliputi:

1. Terdengar bunyi jantung anak
2. Dapat dilihat, diraba atau didengar pergerakan anak
3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar *rontgen* oleh pemeriksa

Sementara tanda-tanda yang masih berupa kemungkinan meliputi :

1. Tanda *objektif* (oleh pemeriksa)
2. Tanda *subjektif* (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid "*amenorrhoe*", muntah dan mual, ibu merasakan pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan agak nyeri

7. Fase Anak Dalam Kandungan

Fase perkembangan anak dalam kandungan atau yang biasa disebut dengan, menurut para ilmuwan *Embriologi*, janin berkembang melalui beberapa tahap, tahapan ini dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu; *periode zigot, embrio dan fetus*. Perkembangan ini membutuhkan waktu kurang lebih Sembilan bulan, hal ini telah diungkapkan dalam firman Allah, dalam Surat Nuh, Ayat 14:

"Padahal Dia Sesungguhnya telah menciptakan kamu Dengan kejadian Yang berperingkat-peringkat?(Q.S. Nuh : 14)

Tubuh manusia terdiri atas sel-sel. Sel merupakan satuan terkecil yang memperlihatkan gejala kehidupan.³⁵ Manusia dewasa berisi 6×10^{12} sel yang berbeda-beda, setiap sel tidak dapat melakukan fungsi organisme hidup, tidak dapat disangkal bahwa setiap sel itu hidup, tetapi masing-masing dikhususkan untuk melakukan satu atau beberapa fungsi bagi organisme yang menjadikan sel itu bagiannya. Jadi setiap sel

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 125.

³⁵Ahmad Baiquni, *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), Cet.V, hal. 86.

bergantung pada sel-sel lain untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak dapat dilakukan sendiri. Sel terdiri dari membran sel atau membran pembatas di luar, berguna sebagai *interfase* antar mesin-mesin di bagian dalam sel dan fluida cair yang membasahi semua sel. *Sitoplasma* dan *organel- organel* lain, diantaranya: *mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, apparatus golgi, lisosom, periksisom, vakuola* dan inti sel yang disebut *nukleus*. *Nukleus* merupakan pusat pengendali dalam sel, jika *nukleus* dalam sel dirusak maka telur itu tidak dapat melakukannya menjadi individu baru. Didalam nukleus terdapat kromosom yang terdiri atas molekul-molekul yang berpasangan sebagai rangkaian panjang yang saling melilit. Tiap rangkaian berisi kode genetik yang disebut *DNA (Dioxyrebose Nucleic Acid)* sebagai sifat pembawaan yang diturunkan dari kedua orang tua.

Sel-sel dewasa mempunyai *kromosom haploid* yang berjumlah 46 *kromosom*, sedangkan *kromosom* sel benih bersifat *diploid* berjumlah 23 *kromosom*, hal ini dikarenakan *kromosom-kromosom* itu berpisah pada waktu *gametogenesis* pada sel telur dan *spermatogenesis* pada sel *sperma*. *Kromosom* sel telur dewasa hanya mempunyai *kromosom X*, sedangkan sel *sperma* dewasa setengahnya membawa *kromosom X* dan setengahnya lagi membawa *kromosom Y*. Maka *sperma* yang membuahi telur akan menentukan kelamin anak yang dilahirkan. *Sperma* yang membawa *kromosom Y* menentukan anak itu menjadi laki-laki, dan *sperma* yang membawa *kromosom X* menentukan anak menjadi perempuan. Ini berarti bahwa bapak dengan sel-sel benihnyalah yang menentukan kelamin dari anak-anaknya.³⁶

Periode awal perkembangan janin dimulai dengan adanya proses *konsepsi*, yaitu pembuahan (*fertilisasi*) sel telur oleh *sperma*, yang merupakan tahap ketiga dari permulaan perkembangan sel sejak mulainya kehidupan baru. Tahap pertama pematangan sel-sel seks baru dan tahap kedua yaitu *ovulasi* (proses melekasnya satu telur yang matang selama siklus haid dari indung telur). Agar *fertilisasi* terjadi, *sperma* harus ditampung dalam waktu yang berdekatan dengan waktu *ovulasi* umumnya terjadi dalam keduabelas sampai ketigapuluh empat jam pertama setelah telur memasuki tuba).

Perpindahan *sperma* dilakukan dengan kopulasi (persetubuhan). *Spermatozoon* disimpan dimulut uterus. Melalui daya tarik *hormonal* yang kuat *spermatozoon* masuk ke

³⁶Anna C. Pai, *Foundation of Genetic (Dasar-Dasar Genetika)*, terj. Dr. Muchiddin Apandi, MSc., (Jakarta: Erlangga, 1992), Edisi II, hal.54.

dalam tuba, yang dibantu mencari jalannya dengan adanya kontraksi otot. Spermata dapat mencapai telur dalam waktu 15 menit dari saat ejakulasi. Perjalanan ini penuh dengan mortalitas yang tinggi. Ejakulasi rata-rata berisi beberapa ratus juta sel sperma, tetapi hanya beberapa ribu yang dapat menyelesaikan perjalanannya dan dari ini hanya satu sperma akan berhasil memasuki telur dan membuahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Mukminun ayat 12-13: “ Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan Yang kukuh”. (Q.S Al Mukminun : 12-13)

Thin ataupun *turob* memiliki makna yang sama, yaitu tanah yang mengandung air dari sinilah kemudian tumbuh segala tanaman (tumbuh-tumbuhan) yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai makanan, intisari makanan tersebut sebagian akan membentuk *spermatozoa*, yakni, sel mani yang apabila masuk kedalam sel telur biasa menimbulkan pembuahan.³⁷ Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa, dalam tubuh manusia itu terdapat pola unsur kimia yang ada dalam tanah. Dari situ dapat dipahami pola unsur kimia yang ada dalam komponen-komponen yang dikandung dalam tanah, yaitu berbagai komponen atom yang membentuk molekul yang terdapat dalam tanah dan jasad manusia.³⁸

8. Periode Perkembangan Anak dalam Kandungan

Perkembangan janin dibedakan menjadi dua; Pertama, perkembangan dilihat dari segi fisik janin, dan yang kedua perkembangan janin dilihat dari segi *psikologis*. Setelah terjadinya konsepsi hingga terjadi pembuahan, kedua sel ini menyatu dan berkembang hingga terbentuk menjadi manusia melalui tiga periode, yaitu:

a) Periode Zigot

Periode zigot dimulai sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Setelah perpaduan inti sel kedua orang tua, maka terbentuklah kedua inti baru. Perlengkapan genetik dari kedua inti baru itu berbeda dengan perlengkapan inti sel masing-masing orang tua. Sel baru merupakan campuran dari keduanya saat terbentuknya kedua inti baru dan saat itu telur yang sudah dibuahi itu membagi diri, merupakan awal mula

³⁷ Muhaimin dan Qutiah, *Paradigma Pendidikan Islam, “Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah”*, Bandung: Rosda Karya, 2001, hal. 6.

³⁸ Maurice Bucaile, *What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur'an, Sains)*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 203.

kehidupan seorang manusia yang baru, jam pertama pada hari pertama.³⁹Sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi dua sel, kemudian menjadi empat sel, dan kemudian terus membelah sambil bergerak meninggalkan *tuba faloppi* menuju rahim. Saat ini dengan perkiraan kasar terdapat tiga puluh sel dari hasil pembelahan. Kumpulan sel tersebut dinamakan *morula*, dari bahasa latin yang berarti anggur.⁴⁰Sel yang lebih besar bentuknya akan membentuk *embrio*, sel pertama itu tidak menghasilkan sel-sel yang sama seperti sel asal, melainkan rupa-rupa sel yang beraneka *spesialisasi* sesuai dengan tugas khusus masing- masing bagian tubuh manusia. *Morula* ini dalam keadaan mengapung dalam cairan rahim. Pada hari keempat terbentuklah menjadi *blastosit* (*blastos* : kecambah ; *cyst* : gelembung ; *yun*). *Blastosit* mestimulasi terjadinya perubahan dalam tubuh termasuk terhentinya siklus menstruasi.

Pada hari ketujuh gelembung ini akan tertanam ke dalam rahim (*endometrium*) melalui proses nidasi. Selama proses nidasi pembuluh yang sangat halus dalam jaringan sel sang ibu dibuka, sisa jaringan yang rusak atau tetes darah kecil yang keluar merupakan makanan bagi sel-sel yang sedang tumbuh.⁴¹Tahap ini disebut juga dengan tahap *alaqah* dalam bahasa arab, lintah disebut *alaqah* karena kata kerja *alaqoh* bermakna menempel atau melekat.⁴²

Menurut Maurice Bucaille gagasan tentang kebergantungan mengungkapkan arti asli kata dari bahasa arab *alaq*. Salah satu turunan dari kata tersebut adalah segumpal darah. Suatu penafsiran yang masih kita temukan sekarang dalam terjemahan Al Qur'an. Hal ini sebenarnya merupakan terjemahan yang tidak tepat dari pengulas-pengulas zaman dahulu yang merupakan penafsiran menurut arti turunan kata tersebut. Karena kurangnya pengetahuan pada waktu itu maka mereka tidak pernah menyadari bahwa arti dalam hal ayat-ayat yang mengandung arti pengetahuan modern, ada satu kaidah umum yang terbukti tidak pernah salah, yaitu bahwa makna yang paling tua dari suatu kata merupakan arti yang jelas menunjukkan kesetaraannya dengan penemuan-

³⁹GL.Flanagan, *The Fith Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, (Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka, 2003), Cet.XV, hal. 24.

⁴⁰Jane Mac. Dougall, *Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu)*, terj. Dr Nina Irawati, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 09.

⁴¹GL.Flanagan, *The Fith Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, hal. 30.

⁴²Hasan Hathout, *Islam Perspectives in Obstetrics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Genekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 32.

penemuan ilmiah, sedang arti turunannya secara berubah-ubah membawa kepada pernyataan yang tidak tepat atau malah sama sekali tidak punya arti. Ia memberikan penafsiran ayat tersebut sebagai berikut:

“Bukankah (manusia) dahulu adalah sejumlah kecil sperma yang ditumpahkan, kemudian ia menjadi sesuatu yang bergantung lalu Allah membentuknya dalam ukuran yang tepat dan selaras”.⁴³ Menurut M. Quraish Shihab, *alaq* diartikan dengan :*pertama*, segumpal darah yang membeku, *kedua*, sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, bila air itu diminum, cacing tersebut menyangkut dikerongkongan, dan yang *ketigasesuatu* yang bergantung atau berdempet. Quraish Shihab lebih cenderung memaknai arti *alaqah* dengan sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim.⁴⁴

b) Periode Embrio

Periode *embrio* dimulai sejak akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Pada hari kesembilan mulailah kelompok sel yang sudah melekat kuat pada dinding rahim menjadi suatu *embrio* atau *mudigoh*, kumpulan sel dalam *blastokista-gugusan* sel di bagian dalam memulai serangkaian pembelahan dan pembedaan membentuk sebuah badan dengan ujung kepala dan ujung ekor serta menjadi berkerut-kerut oleh alur-alur disetiap sisinya. Kerutan ini membatasi badan pada pasangan “*somit*” yang berurutan, dan *morfologi* umum, kemudian menyerupai makanan (daging) yang dikunyah dengan tanda-tanda gigi geraham yang membuatnya berlekuk-lekuk, karenanya *terminologimudhghoh* dalam alqur’an menyerupai makanan yang dikunyah.⁴⁵ *Blastotista* benar-benar tertanam di dalam rahim pada hari kesepuluh. Kumpulan sel yang disebut sel-sel filli berfungsi sebagai jalur pertukaran zat makanan dan zat sampah antara pembuluh darah ibu dan bayi. Filli ini berbentuk seperti jonjot akar yang tertanam kedalam *endometrium*. Jalur pertukaran ini pada akhirnya akan sempurna dengan dibentuknya plasenta, yaitu suatu organ yang akan memberikan nutrisi dan melindungi janin beberapa bulan mendatang.

Memasuki minggu kedua, di bagian tengah “bola berbentuk dua lapisan sel,

⁴³Maurice Bucaile, *What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur’an, Sains)*, terj. Rahmani Astuti, hal. 219.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah “Pesannya, Kesan dan Keserasian Alqur’an”*, Volume 9, (Jakarta; Lentera Hati, 2004), cet 2, hal. 13.

⁴⁵ Hasan Hathout, *Islam Perspectives in Obstetrics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Genekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, hal. 32.

yakni *entoderm* di bagian bawah dan *entoderm* di bagian atas. Selanjutnya sel-sel pada lapisan *entoderm* memisahkan diri dan membentuk dua lapisan sel baru, yaitu *mesoderm* di bagian tengah dan *endoderm* di bagian atas. Ketiga lapisan sel yang masing-masing merupakan cikal bakal berbagai organ tubuh biasanya terbentuk saat usia kehamilan mencapai minggu ketiga, *blastula* yang telah menjadi *embrio* berlapis tiga ini disebut *gastrula*.

Entoderm, kelak akan membentuk kulit, kelenjar keringat, rambut, kuku, system saraf pusat, lapisan email (lapisan yang keras) pada gigi, lapisan pelindung lubang gigi, mulut dan anus, serta beberapa organ tubuh lainnya. Sedangkan sel-sel pada lapisan *mesoderm* nantinya antara lain akan menjadi tulang, otot, pembuluh darah, jaringan ikat, organ reproduksi, ginjal dan hati. Sementara lapisan *endoderm* merupakan cikal bakal jantung, pankreas, paru- aru, lapisan pada pencernaan dan pernafasan, kandung kemih dan saluran kemih (*uretra*).⁴⁶

Sementara itu lapisan rahim akan tumbuh di sekitar *blastotista* dan menutupinya. Menjelang akhir bulan pertama *embrio* sudah agak lengkap dari ujung kepala sampai kaki panjangnya kira-kira 4mm, masih sulit membedakan bagian-bagian strukturnya. Tetapi badan ini sudah mempunyai kepala dengan dasar permulaan mata dan telinga, sebuah mulut dan otak yang telah memperlihatkan ciri khas manusia, ginjal sederhana telah ada, limpa, bagian pencernaan, tali pusat sederhana, peredaran darah dan sebuah jantung. Rupa *embrio* masih belum manusiawi, ia mempunyai sebuah ekor; di kedua belah sisi kepalanya terdapat kerut-kerut seakan ada insang, ada benjolan lengan dan kaki yang agak berlainan dengan tangan dan kaki manusia.

Dalam minggu kelima hingga minggu ketujuh, proses tumbuh kembang yang terjadi pada *embrio* akan menghasilkan perubahan tulang serta penambahan berat, *embrio* sedikit demi-sedikit dilapisi oleh pigmen (zat warna) hingga akhir bulan kedua. Mata *embrio* yang berbentuk bola hitam ini belum bisa berkedip karena belum memiliki kelopak.

Memasuki pertengahan bulan kedua wajah *embrio* dihiasi dengan sepasang mata dan sebuah hidung mungil juga mulut lengkap dengan bibir atas dan bibir bawah. Proses pembentukan jaringan kulit saat ini juga sudah mulai terjadi setelah sel-sel cikal bakal

⁴⁶ Hendrati Handini Yosadi dkk, *Sembilan Bulan yang Mernakjubkan*, (Jakarta : Gaya Favorit Press, 2005), hal. 24.

kulit yang berasal dari lapisan *ectoderm* (lapisan terluar) selesai membentuk otot, maka sel-sel itu akan membentuk dua lapisan kulit di atasnya. Lapisan pertama yang terletak di luar yakni *epidermis* merupakan lapisan kulit yang berfungsi sebagai pelindung, sedangkan lapisan kedua yang disebut *dermis* adalah lapisan kulit yang bertugas sebagai “bantalan” bagi tubuh. Di dalam lapisan ini, sebagian sel membentuk kelenjar keringat dan kelenjar minyak.

Dalam minggu keenam telah terdapat pokok kerangka tulang tubuh yang lengkap. Kerangka itu masih belum terdiri atas tulang melainkan seperti ujung hidung orang dewasa, yaitu tulang rawan. Antara hari ke 46 dan 48 tulang rawan itu sudah diganti dengan sel-sel pertama sel-sel sesungguhnya, selalu dimulai dari kedua lengan bagian atas.

Pada minggu ketujuh embrio berubah sebagian bayi kecil yang sudah baik dan telah memperlihatkan bentuk tubuhnya dan semua organ dari tubuh orang dewasa, panjang janin dua sentimeter berat dua kilogram, ia mempunyai wajah manusia dengan mulut, telinga, hidung dan lidah, bahkan di rahangnya telah terdapat kuntum-kuntum gigi sulung.

Tubuh telah menjadi padat, lengan hanya sebesar tanda seru, mempunyai tangan dan jari-jari, serta ibu jari, kaki sudah mempunyai lutut, tapak kaki dan jari kaki. Tubuh embrio juga telah bekerja, otak menyiarkan rangsang-rangsang yang mengkoordinasikan kegiatan alat-alat tubuh lain. Jantung berdenyut dengan kuat, perut telah menghasilkan sedikit getah lambung, hati telah membentuk sel-sel darah, otot pada lengan dan badan juga dapat digerakkan sedikit.

Menurut data penanggalan perkembangan *embrio* setiap kali bertumbuh satu millimeter. Akan tetapi badannya tidak tumbuh secara serentak dan merata: pelbagai bagian bertumbuh pada pelbagai jangka waktu. Munculnya sel-sel tulang yang pertama ini menunjukkan berakhirnya masa *embrional*. Kriteria ini dipilih oleh ahli *embriologi*, karena permulaan pembentukan tulang terjadi bersamaan dengan penyelesaian tubuh. Pembangunan struktur ini diikuti perkembangan fungsi-fungsi. Jika pada akhir bulan kedua *embrio* (yang bergembung, berlembaga dari dalam; Yun) sudah menjadi fetus (keturunan; lat) sebenarnya ia sudah boleh disebut bayi.⁴⁷

⁴⁷GL.Flanagan, *Op cit*, hal. 43.

E. Kesimpulan

Setelah menjabarkan secara rinci pembahasan mengenai hak waris anak dalam kandungan perspektif fikih konvensional dan KHI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan ada dua cara yaitu diserahkan ke ibu kandung anak yang masih ada di dalam kandungan atau diserahkan ke wali apabila tidak ada yang bisa diberikan amanat atau tanggung jawab mengenai warisannya. Terhadap anak dalam kandungan sebagai ahli waris, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan anak yang ada di dalam kandungan tersebut harus sudah dipastikan ada pada saat pewaris meninggal.
2. Adanya anak yang didalam kandungan berakibat hukum bagi para ahli waris yang lain diantara : Penundaan pembagian harta warisan sampai adanya kepastian tentang jenis kelamin dari anak tersebut, atau pembagian akan dilakukan sementara dengan menganggap anak yang didalam kandungannya itu adalah laki-laki, setelah nanti anak yang didalam kandungan itu lahir baru diadakan pembagian. Bahwa dengan diakuinya bagian warisan untuk anak yang masih didalam kandungan maka memang menjadikan berkurangnya bagian untuk ahli waris yang lain

Daftar Pustaka

Buku

- A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad Baiquni, *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001).
- Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Al Imam Abu, Abdillah alias Muhammad ibnu Ali Ar Rahbiy, *Fiqh Waris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Al-Jurjawy, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Kairo: Tanpa Penerbit, 1930).
- Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf Ghazali, *al-Mawaristala al- Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikri, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 1999).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Anna C. Pai, *Foundation of Genetic (Dasar-Dasar Genetika)*, oleh Dr. Muchiddin Apandi, MSc., (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Lajnah pentshih Al- qur'an, (Depok: cahaya Al-qur'an, 2008).
- Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pusataka Setia. 1999).
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- GL.Flanagan, *The Fisth Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terjemahan. Yayasan Cipta Loka Caraka, (Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka, 2003).

- Hasan Hathout, *Islam Perspectives in Obstretics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstreti dan Genekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terjemahan. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994).
- Hendrati Handini Yosadi dkk, *Sembilan Bulan yang Mernakjubkan*, (Jakarta : Gaya Favorit Press, 2005).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2012).
- Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011).
- Korkunov, N.M., *General Theory of Law, English Translation by W.G. Hastings, Dean of the law Faculty, University of Nebraska, Second Edition*, New Book The Macmillan Company, 1922.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli "*Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Khamsah*", (Jakarta: Basrie Press, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an"*, Volume 9, (Jakarta; Lentera Hati, 2004).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
- Maurice Bucaile, *What is the Origin of Man. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur'an, Sains)*, terjemahan. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan,1998).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*, No 1 jilid III, (Bandung: Majalah Pajajaran, 1970).
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhaimin dan Qutiah, *Paradigma Pendidikan Islam*, "Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah", (Bandung: Rosda Karya, 2001).
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, (Bandung: PT. Raja Garfindo Persada, 2011).

- Muhammad Ali Albar, *Human Development as Revealed in the Holy Qur'an and Hadist (Kaitan Ayat-Ayat Alqur'an dan Hadis)*, terj. Budi Utomo, (Jakarta; Mitra Pustaka, 2001).
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Wrisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegori, 2006).
- Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006).
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigm ketidak Berdayaan Hukum)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 2003).
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981).
- Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003).
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1970).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamuluddin A Marzuki, dkk, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).
- Shafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibin Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983).
- Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan, dalam buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 2011.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2013).
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Grravenhage, 2003).

Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html>

<http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html>.

<http://tidakdijual.com/content/hukum-waris> (hukum waris).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50877107ba949/hak-waris-anak-adopsi-menurut-hukum-barat-dan-hukum-islam>,